

Frasa Gangguan Lainnya dalam Penundaan Pemilihan Umum

I Putu Sukadana¹

iputusukadana1976@gmail.com¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna yuridis frasa gangguan lainnya dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta implikasinya terhadap kepastian hukum penundaan pemilu di Indonesia. Permasalahan muncul karena frasa tersebut tidak diberikan definisi maupun batasan normatif, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan membuka ruang penggunaan alasan di luar keadaan luar biasa sebagai dasar penundaan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa gangguan lainnya merupakan norma yang kabur sehingga berpotensi mengurangi kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, frasa tersebut seharusnya dimaknai secara terbatas hanya mencakup bencana nonalam dan bencana sosial yang memiliki karakteristik serupa dengan kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam. Pembatasan makna tersebut memperkuat kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan alasan penundaan pemilu, serta menjaga periodisitas penyelenggaraan pemilu sebagai instrumen demokrasi konstitusional.

Keyword: gangguan lainnya; penundaan pemilu; interpretasi hukum

Pendahuluan

Pemilu yang ada di Indonesia dijalankan 5 tahun sekali (Fikri et al., 2022). Dalam pesta demokrasi besar di Indonesia ini, masyarakat dibebaskan memilih dengan kehendaknya sendiri untuk menentukan siapa yang bakal memimpin Negara Republik Indonesia selama periode itu (Izzaty & Nugraha, 2019). Pesta demokrasi diikuti dengan berbagai persiapan, dari administratif hingga persiapan pesta demokrasi itu sendiri (Safwan et al., 2021). Berbagai pihak ikut dan turut berperan penting sesuai dengan kapasitas masing-masing untuk mengikuti amanat dari undang-undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Belakangan ini terjadi berbagai macam upaya yang dijalankan untuk bisa menunda penyelenggaraan pemilu. Misal, Partai Prima, juga dikenal sebagai Partai Rakyat Adil Makmur, mengajukan gugatan tindakan melawan hukum ke PN Jakarta Pusat dengan No. Registrasi perkara No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst karena mereka tidak lolos dalam proses administrasi sebagai calon peserta pemilu 2024. Sebagai hasilnya, PRIMA menggugat KPU di PN Jakarta Pusat (Rahayu, 2023). Putusan yang dijatuhkan oleh PN Jakarta Pusat menghukum tergugat untuk tidak menjalankan sisa Pemilu 2024 semenjak putusan ini diucapkan, serta mengharuskan pelaksanaan tahap Pemilu dimulai dari awal kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari. Keputusan ini kemudian dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat, yang dalam amar putusannya memerintahkan KPU supaya menunda pelaksanaan pemilihan umum dalam kurun

waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Namun, keputusan itu berikutnya dibatalkan oleh pihak pengadilan tinggi DKI Jakarta.

Sebelum Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat, KPU sudah mengizinkan Partai Prima melanjutkan Tahap verifikasi Administrasi serta memasuki Tahap verifikasi Faktual. Namun, sesudah Putusan PT DKI Jakarta dikeluarkan, KPU memaparkan kembali jika Partai Prima tidak memenuhi syarat serta menjalankan Verifikasi ulang. Kendati demikian, KPU kembali memaparkan jika Partai Prima tidak memenuhi syarat, sehingga dalam kasus ini, Partai Prima tidak berhasil melewati Tahap verifikasi Faktual yang diulang.

Partai Prima bakal mengajukan gugatan ulang ke Badan Pengawas Pemilu RI sesudah KPU memutuskan bahwa mereka tidak berhasil melewati Verifikasi Faktual ulang. Selain itu, Partai Prima juga bakal mengajukan kasasi atas putusan PT DKI Jakarta. Tidak hanya itu, apa yang dijalankan oleh Partai prima juga ditempuh oleh Partai Berkarya dengan mengajukan gugatan dengan No. register perkara 219/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Bukti yang nyata menunjukkan bahwa upaya hukum yang berisi permohonan penundaan pemilu menjadi salah satu bentuk Gangguan Lainnya yang bisa dipergunakan untuk mendorong penundaan pemilu 2024. Faktanya, Putusan PN Jakarta Pusat sudah memverifikasi hal itu yang pada amarnya memerintahkan KPU untuk menghentikan tahapan pelaksanaan pemilu yang maknanya sama dengan meminta untuk menunda pemilu (KPU, 2023).

Tentu saja, kejadian itu bakal menjadi dasar untuk mengakibatkan pemahaman mengenai Gangguan Lainnya sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku karena bersifat multitafsir serta tidak ada ukuran yang jelas ataupun tidak diatur secara rigid sebagaimana 3 kondisi yang secara rigid di Pasal 431 ayat (1) serta Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang nomor 7/2017. Bahkan apabila melihat pada bagian penjelasan, pasalnya, tidak terdapat penjelasan apa pun untuk penjelasan yang disebut "Gangguan Lainnya". Dalam rangka menjadikan Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan, termasuk penundaan pemilu, bisa ditafsirkan sesuai keinginan pihak yang mengajukannya.

Penyelenggaraan Pemilu sudah dijamin oleh Konstitusi diselenggarakan setiap 5 Tahun sekali, serta bisa dijalankan pemilu lanjutan ataupun pemilu susulan jika terjadi suatu keadaan sebagaimana istilah "overmacht", yakni adanya kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam. Maknanya bisa diukur serta jelas pemaknaannya. Selain itu, keberadaan frasa "Gangguan Lainnya" tanpa penjelasan yang jelas menjadi frasa ambigu dalam penalaran yang rasional. Sementara itu, Konstitusi dengan tegas menegaskan jika pemilu harus diadakan setiap 5 tahun. Dengan demikian, hal itu menunjukkan jika selain melanggar konstitusi, juga merugikan hak konstitusional seseorang untuk memakai hak pilihnya dalam pemilu tahun 2024 dengan adanya harapan besar agar perjalanan bangsa dan negara ini bisa menjadi lebih baik, tentunya dalam penalaran yang wajar menjadi terancam dan dengan memakai penalaran yang rasional, bisa diprediksi jika bakal terjadi guncangan politik yang berdampak pada keamanan serta ekonomi, yang bakal merugikan seluruh warga Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif yang melibatkan analisis bahan pustaka dari referensi buku-buku bacaan ataupun data sekunder berdasarkan informasi-informasi dari media online serta pemantauan informasi-informasi dari media online khususnya kasus-kasus Partai Prima.

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan umum merupakan instrumen yang menjadi mekanisme utama dalam pembentukan pemerintahan yang demokratis melalui pemberian mandat politik dari rakyat kepada penyelenggara negara (Pamungkas, 2009). Dalam sistem hukum Indonesia, pemilu dipandang memiliki fungsi fundamental dalam menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi, kepastian hukum, serta pergantian kekuasaan secara damai (M. Gaffar, 2012). Oleh karena itu, seluruh norma yang mengatur penyelenggaraan pemilu harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak membuka ruang interpretasi yang berlebihan karena setiap ketidakjelasan norma berpotensi mengganggu kepastian penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pemilu merupakan instrumen hukum publik yang menjamin legitimasi pemerintahan melalui proses yang memenuhi standar demokrasi dan supremasi hukum.

Kedudukan pemilu sebagai instrumen hukum publik mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraannya harus tunduk pada prinsip legalitas. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk keputusan mengenai penundaan, penghentian, maupun pengulangan tahapan pemilu, memiliki dasar hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan (Fatayati, 2017). Asas legalitas mensyaratkan bahwa norma hukum tersebut harus memiliki tingkat kejelasan sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya (Muhaimin, 2017; Parikesit, 2021).

Konsekuensi dari asas legalitas tersebut tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menentukan bahwa pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Fatayati, 2017). Keenam asas tersebut kemudian dipertegas melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Di antara sebelas prinsip tersebut, asas berkepastian hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi fondasi bagi terlaksananya seluruh prinsip lainnya.

Asas kepastian hukum menghendaki agar norma hukum memiliki rumusan yang jelas, tidak ambigu, mudah dipahami, dan memberikan pedoman yang pasti mengenai hak maupun kewajiban para subjek hukum (Fadli & Hadi, 2023). Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai

dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan (Al'anam, 2025). Tanpa adanya kepastian hukum, hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai pedoman perilaku karena masyarakat tidak mampu memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan. Pandangan tersebut diperkuat oleh Lon L. Fuller melalui konsep inner morality of law yang menyatakan bahwa suatu aturan hukum harus memenuhi syarat kejelasan dan tidak mengandung kontradiksi agar dapat dijalankan (Fuller, 1969).

Kepastian hukum mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan kepastian dalam bidang hukum privat. Kepastian hukum pemilu berkaitan langsung dengan keberlangsungan pemerintahan, legitimasi jabatan publik, perlindungan hak politik warga negara, serta stabilitas sistem ketatanegaraan. Oleh sebab itu, norma yang mengatur kemungkinan penundaan pemilu harus dirumuskan secara limitatif dan tidak membuka peluang penafsiran yang terlalu luas karena setiap ketidakjelasan dapat dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan yang pada akhirnya mengganggu keberlangsungan demokrasi.

Pengaturan mengenai penundaan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat pada Pasal 431 dan Pasal 432. Pasal 431 ayat (1) menyatakan:

"Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan."

Sementara itu, Pasal 432 ayat (1) menentukan:

"Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan."

Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan norma pengecualian terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu secara periodik. Oleh karena merupakan norma pengecualian, ketentuannya harus ditafsirkan secara restriktif dan tidak dapat diperluas melalui analogi maupun interpretasi ekstensif. Apabila dicermati secara sistematis, terdapat empat keadaan yang dapat menyebabkan dilaksanakannya pemilu lanjutan maupun pemilu susulan, yaitu kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, dan gangguan lainnya. Tiga keadaan pertama memiliki karakteristik yang relatif objektif karena telah dikenal dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, frasa "gangguan lainnya" tidak diberikan definisi, indikator, maupun parameter dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun penjelasannya. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan serius karena membuka kemungkinan lahirnya berbagai interpretasi yang berbeda mengenai keadaan apa saja yang dapat dijadikan dasar penundaan pemilu.

Secara metodologis, suatu norma hukum yang menggunakan frasa terbuka memang tidak selalu bertentangan dengan prinsip negara hukum. Penggunaan norma terbuka dimaksudkan agar pembentuk undang-undang mampu mengantisipasi perkembangan keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya (Sofwan et al., 2021). Akan tetapi, penggunaan norma terbuka harus tetap disertai batasan objektif sehingga ruang diskresi tidak berkembang menjadi kewenangan yang tanpa batas. Dalam konteks pemilu, ruang interpretasi yang terlalu luas justru

bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena menyangkut pelaksanaan hak politik seluruh warga negara.

Ketidakjelasan frasa "gangguan lainnya" juga dapat dianalisis melalui metode penafsiran sistematis. Dalam teori interpretasi hukum, suatu istilah tidak dapat dimaknai secara terpisah dari istilah lain yang berada dalam satu rumusan norma (Weruin et al., 2016). Kaidah *noscitur a sociis* mengajarkan bahwa suatu kata memperoleh makna dari kata-kata yang mengelilinginya (Weruin et al., 2016). Dengan demikian, frasa "gangguan lainnya" harus ditafsirkan berdasarkan karakteristik tiga keadaan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kerusakan, gangguan keamanan, dan bencana alam.

Ketiga keadaan tersebut memiliki persamaan karakteristik. Pertama, seluruhnya merupakan keadaan luar biasa yang berada di luar kondisi normal penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, seluruhnya mempunyai dampak langsung terhadap ketidakmampuan penyelenggara melaksanakan tahapan pemilu. Ketiga, keadaan tersebut bersifat objektif, dapat diverifikasi, serta memiliki indikator yang dapat diukur oleh lembaga negara yang berwenang. Dengan demikian, secara sistematis, frasa "gangguan lainnya" seharusnya juga memiliki karakteristik yang sama sehingga tidak dapat dimaknai mencakup seluruh bentuk gangguan yang bersifat administratif, politis, maupun yuridis.

Pendekatan tersebut sejalan dengan suatu ketentuan menyebutkan beberapa kategori secara khusus kemudian diikuti kategori umum, maka kategori umum tersebut harus ditafsirkan memiliki sifat yang sama dengan kategori-kategori sebelumnya. Oleh sebab itu, frasa "gangguan lainnya" tidak dapat dimaknai sebagai segala bentuk hambatan penyelenggaraan pemilu, melainkan hanya keadaan luar biasa yang setara dengan kerusakan, gangguan keamanan, atau bencana alam. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, penggunaan frasa yang tidak memiliki ukuran objektif juga berpotensi melahirkan penyalahgunaan diskresi (Lathifah & Frinaldi, 2024; Muhlizi, 2012). Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa diskresi administrasi hanya dapat dijalankan apabila norma hukum memberikan batas yang jelas mengenai ruang lingkup kewenangan pejabat administrasi (Hadjon et al., 2021). Apabila norma terlalu kabur, maka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan semakin besar karena keputusan administratif akan bergantung pada subjektivitas pengambil keputusan.

Ketidakjelasan norma tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu tujuan utama pembentukan undang-undang ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemilu melalui kodifikasi berbagai aturan yang sebelumnya tersebar dalam beberapa undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan frasa yang tidak memiliki parameter justru bertentangan dengan semangat kodifikasi tersebut. Norma yang seharusnya memberikan kepastian berubah menjadi sumber ketidakpastian karena membuka kemungkinan penafsiran yang berbeda antara penyelenggara pemilu, pemerintah, aparat keamanan, maupun lembaga peradilan. Ketidakjelasan norma mengenai penundaan pemilu juga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga negara. Tidak adanya indikator mengenai frasa "gangguan lainnya" memungkinkan setiap lembaga memberikan penafsiran sendiri mengenai apakah suatu keadaan telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya

pemilu lanjutan atau pemilu susulan. Akibatnya, keputusan yang seharusnya didasarkan pada ukuran hukum objektif berubah menjadi perdebatan politik maupun administratif yang justru mengurangi legitimasi penyelenggaraan pemilu.

Oleh karena itu, analisis terhadap Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan mekanisme pemilu lanjutan ataupun pemilu susulan, melainkan pada rumusan frasa "gangguan lainnya" yang tidak memiliki batasan yang jelas (Hadi et al., 2023). Sebagai norma pengecualian terhadap penyelenggaraan pemilu, frasa tersebut seharusnya dirumuskan secara limitatif agar hanya mencakup keadaan luar biasa yang memiliki karakteristik setara dengan kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam. Tanpa pembatasan demikian, frasa tersebut berpotensi menjadi dasar hukum yang elastis untuk membenarkan penundaan pemilu berdasarkan alasan yang tidak dapat diukur secara objektif. Kondisi ini pada akhirnya bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menghendaki penyelenggaraan pemilu berlangsung berdasarkan prinsip kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas (Hadi et al., 2023). Penggunaan frasa "gangguan lainnya" memerlukan penafsiran yang restriktif melalui pendekatan sistematis, gramatikal, dan teleologis agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum serta tidak mengancam kepastian penyelenggaraan pemilu sebagai mekanisme demokrasi yang harus berlangsung secara periodik dan berkesinambungan (Fudin et al., 2026).

Problematika frasa gangguan lainnya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga telah memperlihatkan implikasi nyata dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Ketidakjelasan norma tersebut membuka peluang munculnya berbagai penafsiran yang berpotensi memengaruhi kepastian penyelenggaraan pemilu. Salah satu peristiwa yang menunjukkan urgensi pembatasan makna frasa tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dalam perkara antara Partai PRIMA melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Meskipun objek sengketa pada dasarnya berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum akibat proses verifikasi partai politik, amar putusan tersebut memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menghentikan sisa tahapan Pemilu 2024 serta mengulang tahapan pemilu dari awal dalam jangka waktu tertentu (Fauziah et al., 2025). Amar putusan tersebut kemudian memunculkan perdebatan konstitusional karena secara substansial berimplikasi pada penundaan penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Putusan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara ruang lingkup penyelesaian sengketa keperdataan dengan kewenangan menentukan keberlangsungan tahapan pemilu. Pengadilan negeri berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama. Kewenangan tersebut tidak serta-merta mencakup kewenangan untuk mengubah desain penyelenggaraan pemilu nasional yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meskipun sengketa keperdataan dapat diperiksa oleh pengadilan negeri, akibat hukum putusan tersebut tidak dapat diperluas hingga mengubah atau menghentikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang merupakan hukum publik.

Pembedaan tersebut penting karena penyelenggaraan pemilu merupakan hubungan hukum publik antara negara dan warga negara, sedangkan gugatan Partai PRIMA merupakan hubungan hukum privat yang didasarkan pada dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karakter hukum privat menyebabkan akibat hukum putusan pada prinsipnya hanya mengikat para pihak (*inter partes*) dan tidak dapat menghasilkan akibat hukum yang berlaku secara umum (*erga omnes*) terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu (Arimbi et al., 2024). Oleh karena itu, menjadikan putusan perdata sebagai dasar penghentian tahapan pemilu nasional berpotensi mengaburkan batas antara rezim hukum privat dengan hukum publik.

Keberadaan frasa gangguan lainnya menjadi relevan untuk dianalisis. Apabila frasa tersebut dipahami secara luas, maka setiap keadaan yang menghambat penyelenggaraan pemilu, termasuk putusan pengadilan, sengketa administrasi, konflik politik, atau hambatan birokrasi, berpotensi dikualifikasikan sebagai gangguan lainnya. Penafsiran demikian jelas bertentangan dengan karakter Pasal 431 dan Pasal 432 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai norma pengecualian yang hanya diperuntukkan bagi keadaan luar biasa yang menyebabkan tahapan pemilu secara faktual tidak dapat dilaksanakan.

Alasan penundaan penyelenggaraan pemilu seharusnya dikaitkan dengan keadaan *force majeure* atau *overmacht*. *Force majeure* merupakan keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, serta menghalangi pelaksanaan suatu kewajiban hukum (Anita Sinaga, 2020). Konsep tersebut tercermin dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi apabila ketidakmampuannya memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Meskipun ketentuan tersebut berada dalam ranah hukum perdata, doktrin *force majeure* berkembang menjadi prinsip umum yang juga dikenal dalam hukum administrasi dan hukum tata negara ketika negara menghadapi keadaan luar biasa yang benar-benar menghalangi pelaksanaan kewajiban konstitusionalnya. Namun demikian, tidak setiap hambatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Doktrin hukum mensyaratkan adanya unsur ketidakmungkinan objektif, bukan sekadar kesulitan administratif atau konflik hukum. Sengketa hasil verifikasi partai politik, gugatan perdata, maupun putusan pengadilan tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan keadaan memaksa yang menghalangi penyelenggaraan pemilu. Hambatan-hambatan tersebut masih dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia tanpa harus menghentikan keseluruhan tahapan pemilu.

Karakteristik tersebut berbeda dengan keadaan yang secara nyata menghilangkan kemampuan negara untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya, bencana alam berskala besar yang menghancurkan infrastruktur pemilu, konflik bersenjata yang menyebabkan aparat keamanan tidak mampu menjamin keselamatan pemilih, atau pandemi yang mengakibatkan mobilitas masyarakat tidak mungkin dilakukan. Dalam keadaan demikian, terdapat hubungan kausal yang nyata antara peristiwa luar biasa dengan ketidakmungkinan penyelenggaraan pemilu. Sebaliknya,

sengketa hukum hanya memengaruhi aspek legalitas suatu tindakan administrasi, bukan kemampuan faktual negara untuk menyelenggarakan pemilu.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa frasa gangguan lainnya tidak dapat dipahami sebagai segala bentuk gangguan terhadap tahapan pemilu. Penafsiran demikian akan bertentangan dengan asas kepastian hukum karena memungkinkan setiap konflik politik maupun sengketa hukum dijadikan alasan untuk menunda pemilu. Akibatnya, norma yang semula dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap keadaan darurat berubah menjadi instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mengubah siklus demokrasi secara tidak proporsional.

Pendekatan yang lebih tepat adalah menafsirkan frasa tersebut secara sistematis dengan menghubungkannya pada hukum penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan klasifikasi yang jelas mengenai jenis-jenis bencana. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Adapun Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat serta teror.

Klasifikasi tersebut memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sebenarnya telah memiliki parameter normatif mengenai keadaan luar biasa yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, apabila Pasal 431 dan Pasal 432 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya menyebutkan kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam, sedangkan tidak mengatur bencana nonalam maupun bencana sosial, maka frasa gangguan lainnya secara sistematis lebih tepat dimaknai sebagai kedua kategori tersebut. Penafsiran demikian memenuhi prinsip harmonisasi peraturan perundang-undangan karena menghubungkan norma pemilu dengan norma yang secara khusus mengatur klasifikasi keadaan darurat nasional.

Interpretasi tersebut juga lebih sejalan dengan asas *ejusdem generis*. Kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam merupakan keadaan yang memiliki karakteristik objektif, berskala luas, tidak dapat diatasi melalui mekanisme administratif biasa, serta mengakibatkan penyelenggaraan pemilu secara faktual tidak mungkin dilakukan. Bencana nonalam maupun bencana sosial memiliki karakteristik yang sama sehingga termasuk dalam genus yang identik dengan keadaan-keadaan yang telah disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 431 dan Pasal 432. Sebaliknya, sengketa hukum, konflik politik, atau putusan pengadilan tidak

mempunyai karakteristik yang sama sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup frasa tersebut.

Pengalaman pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) memperlihatkan relevansi pendekatan tersebut. Pandemi merupakan bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 karena berupa epidemi yang berdampak pada keselamatan masyarakat secara nasional. Apabila keadaan serupa terjadi pada masa penyelenggaraan pemilu sehingga seluruh tahapan tidak mungkin dilaksanakan, maka keadaan tersebut secara rasional dapat dijadikan dasar penerapan Pasal 431 atau Pasal 432. Sebaliknya, apabila hambatan hanya berupa sengketa administrasi, perubahan konfigurasi politik, atau konflik antarpolisi, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tersedia tanpa mengganggu keberlangsungan tahapan pemilu.

Dengan demikian, pembatasan makna frasa gangguan lainnya bukan dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak negara dalam menghadapi keadaan darurat, melainkan untuk memberikan kepastian mengenai batas-batas keadaan yang secara hukum dapat dijadikan alasan penundaan pemilu. Kepastian tersebut penting untuk mencegah penggunaan alasan yang bersifat subjektif maupun politis sebagai dasar penghentian proses demokrasi.

Kesimpulan

Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, frasa gangguan lainnya mengandung ketidakjelasan norma yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penentuan dasar penundaan penyelenggaraan pemilu. Ketidakpastian tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagai prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan melalui penafsiran yang bersifat subjektif. Melalui pendekatan penafsiran sistematis, restriktif, dan ejusdem generis, frasa gangguan lainnya seharusnya dimaknai terbatas pada keadaan luar biasa yang memiliki karakteristik serupa dengan kerusakan, gangguan keamanan, dan bencana alam, yaitu bencana nonalam dan bencana sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pembatasan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, menjaga periodisitas penyelenggaraan pemilu, serta mencegah penggunaan alasan di luar parameter objektif sebagai dasar penundaan pemilu yang dapat mengancam legitimasi demokrasi konstitusional.

Referensi

- Al'anam, M. (2025). Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 9(1), 119–133. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>
- Anita Sinaga, N. (2020). Perspektif Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648>
- Arimbi, D., Amanita, A., Andayani, L., & Dwiprigitaningtias, I. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Penundaan Pemilu 2024 dan Implikasi Keberlakuan Asas Erga Omnes.

- CENDEKIA: *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(3), 131–140.
<https://doi.org/10.62335/cendekia.v1i3.2034>
- Fadli, Moh., & Hadi, S. (2023). *Kepastian Hukum: Perspektif Teoretik*. PT Nuswantara Media Utama.
- Fatayati, S. (2017). Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(1), 147–165.
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472>
- Fauziah, F., Yandy, E., & Zaki, M. (2025). Telaah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2022 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Umum Perspektif UUD 1945. *SiRad: Pelita Wawasan*, 69–78.
<https://doi.org/10.64728/sirad.v1i1.art7>
- Fikri, S., Nabilah, I. F., Wulan Sari, I. S., & Siregar, T. F. (2022). Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 78. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.309>
- Fudin, H., Fajri, P. C., Ibrahim, S. I., Mulyo, R. P. H., & Dedi, P. (2026). Telaah Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst: Apakah Putusan Jurisprudensi Berbasis Judicial Activisme? *Soedirman Law Review*, 8(1), 24–49.
<https://doi.org/10.20884/1.slr.2026.8.1.16142>
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Hadi, F., Abadi, S., & Gandryani, F. (2023). Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri. *Wijaya Putra Law Review*, 2(1), 77–94.
<https://doi.org/10.38156/wpplr.v2i1.92>
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2).
- KPU. (2023, March 10). *Resmi KPU Ajukan Banding Putusan PN Jakarta Pusat*. [Www.Kpu.Go.Id. https://www.kpu.go.id/berita/baca/11477/resmi-kpu-ajukan-banding-putusan-pn-jakartapusat](https://www.kpu.go.id/berita/baca/11477/resmi-kpu-ajukan-banding-putusan-pn-jakartapusat)
- Lathifah, H., & Frinaldi, A. (2024). Analisis Mengenai Diskresi dengan Freies Ermessen. *Al-DYAS*, 3(2), 581–589. <https://doi.org/10.58578/alldyas.v3i2.2852>
- M. Gaffar, J. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press.
- Muhaimin, M. (2017). Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan “Rule Of Law.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 108–122. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.108-122>
- Muhlizi, A. F. (2012). Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 93.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.108>
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.
- Parikesit, R. A. (2021). Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 450–459.
<https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.809>
- Philipus M. Hadjon, Paulus Efendie Lotulung, Laica H.M Marzuki, Tatiek Sri Djatmiati, & I Gusti Ngurah Wairocana. (2021). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Penerbit Universitas Trisakti.

- Rahayu, L. S. (2023, February 3). *KPU Beberkan Gugatan Partai Prima Kandas di Bawaslu dan PTUN*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/pemilu/d-6597941/kpu-beberkan-gugatan-partai-prima-kandas-di-bawaslu-dan-ptun>
- Safwan, A. M., Wahidin, S., Nurita, R. F., & Rifandhana, R. F. (2021). Analisis Hukum Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Bhirawa Law Journal*, 2(2), 136-144. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6825>
- Sofwan, S., Jayadi, H., & Rusnan, R. (2021). Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.30>
- Weruin, U. U., Andayani B, D., & Atalim, St. (2016). Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 95. <https://doi.org/10.31078/jk1315>